



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PRANOTO Als ABUNG Ad LIMANTO (Alm) .**
Tempat lahir : Tanjung Selor.
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun / 07 Desember 1961.
Jenis kelamin : Laki -Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman No.66 Kel.Tanjung Selor
Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015 di Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015 di Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada Tahap II sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d tanggal 28 September 2015 di Rutan;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015 di Rutan;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 16 Nopember 2015 di Rutan;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal tanggal tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015 di Rutan;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016 di Rutan;



Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Tjs., tertanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Tjs., tertanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRANOTO Als ABUNG Anak Dari LIMANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI PRANOTO Als ABUNG Anak Dari LIMANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan didalam rutan ;
3. Meyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 110 warna biru dengan Sim Card Nomor 085200812888;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 28 September 2015, No. Reg. Perk. : PDM-058/Euh.2/09/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ADI PRANOTO AI ABUNG Ad LIMANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana, ***barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi RUDY ARIYANI Bin YANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian kupon putih atau nomor togel di Jl. Jenderal Sudirman dekat pasar sore. Kemudian saksi RUDY dan saksi SAHALA SIMAMORA Anak dari LEO SIMAMORA beserta Tim melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud. Bahwa pada saat saksi RUDY dan saksi SAHALA beserta Tim melakukan pemantauan, saksi RUDY dan saksi SAHALA melihat saksi IDHAM NOOR Bin TARMIRAN keluar dari rumah terdakwa kemudian menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah lis putih dengan Nomor Polisi: KT 2364 HY milik saksi IDHAM dan ketika saksi IDHAM berada diujung jembatan rumah terdakwa, saksi RUDY dan saksi SAHALA menghentikan saksi IDHAM untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA berhasil mengamankan saksi IDHAM dan juga barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel dimana 3 (tiga) potongan kertas bertuliskan nomor togel dengan diberi inisial nama "AB" dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 1.210.000,-



(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi IDHAM, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 110 warna Biru dengan Sim Card Nomor 085200812888 ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi IDHAM.----

- Bahwa pada saat saksi RUDY dan saksi SAHALA menginterogasi saksi IDHAM, saksi IDHAM menjelaskan bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi/menelpon saksi IDHAM karena terdakwa akan membeli dan memasang taruhan judi kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore dengan percakapan yaitu terdakwa bertanya “dimana” dan saksi IDHAM menjawab “lagi dijalan” lalu terdakwa bertanya “bisa kerumah sekarang? saya mau masang” dan saksi IDHAM menjawab “ya sebentar saya kesitu”. Bahwa saksi IDHAM menjelaskan terdakwa membeli dan memasang taruhan judi nomor togel Sidney dan Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah total Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa saksi IDHAM menuliskan kode “AB” pada 3 (tiga) lembar kertas nomor togel adalah dengan maksud diambil dari inisial nama terdakwa (ADI PRANOTO Alias ABUNG) yang berarti nomor yang tertera pada 3 (tiga) lembar kertas tersebut adalah nomor yang dibeli atau dipasang oleh terdakwa yang berisi:

1. SDY (Sidney): 59 x 20.000
2. SDY (Sidney): 31 x 10.000, 92 x 5.000, 38 x 5.000
3. SGP (Singapore): 59 x 10.000, 31 x 5.000, 61 x 5.000

Dengan total sebanyak : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA pergi menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA berhasil mengamankan terdakwa dan juga barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Sim Card Nomor 081258469267 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi IDHAM untuk memesan nomor togel Sidney dan Singapore.-----
- Bahwa perjudian kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membeli nomor kepada saksi



IDHAM kemudian saksi IDHAM menulis dikertas nomor yang dibeli oleh terdakwa setelah itu menunggu pengumuman nomor yang menjadi pemenang, untuk judi jenis togel jenis Sydney diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk judi jenis togel Singapore diumumkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 Wita, dan apabila nomor yang dibeli oleh terdakwa sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa menang. Bahwa nomor yang keluar menjadi pemenang dapat dilihat pada alamat situs togel dengan mengetik di Google "keluaran togel Singapore hari ini" kemudian muncul beberapa pilihan dan angka akan muncul apabila jam keluaran togel sudah selesai dan permainan judi togel jenis Sydney dan jenis Singapore yang dijual oleh saksi IDHAM sifatnya untung-untungan tidak pasti bagi para pembeli.-----

- Bahwa terdakwa di dalam membeli dan memasang taruhan judi kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ADI PRANOTO AI ABUNG Ad LIMANTO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, melakukan tindak pidana, **barang siapa dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi RUDY ARIYANI Bin YANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada praktek perjudian kupon putih atau nomor togel di Jl. Jenderal Sudirman dekat pasar sore. Kemudian saksi RUDY dan saksi SAHALA SIMAMORA Anak dari LEO SIMAMORA beserta Tim melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud. Bahwa pada saat saksi RUDY dan saksi SAHALA beserta Tim melakukan pemantauan, saksi RUDY dan saksi SAHALA melihat saksi IDHAM NOOR Bin TARMIRAN keluar dari rumah terdakwa kemudian menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah lis putih dengan Nomor Polisi: KT 2364 HY milik saksi IDHAM dan ketika saksi IDHAM berada diujung jembatan rumah terdakwa, saksi RUDY dan



saksi SAHALA menghentikan saksi IDHAM untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA berhasil mengamankan saksi IDHAM dan juga barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel dimana 3 (tiga) potongan kertas bertuliskan nomor togel dengan diberi inisial nama "AB" dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi IDHAM, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 110 warna Biru dengan Sim Card Nomor 085200812888 ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan saksi IDHAM.----

- Bahwa pada saat saksi RUDY dan saksi SAHALA menginterogasi saksi IDHAM, saksi IDHAM menjelaskan bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi/menelpn saksi IDHAM karena terdakwa akan membeli dan memasang taruhan judi kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore dengan percakapan yaitu terdakwa bertanya "*dimana*" dan saksi IDHAM menjawab "*lagi dijalan*" lalu terdakwa bertanya "*bisa kerumah sekarang? saya mau masang*" dan saksi IDHAM menjawab "*ya sebentar saya kesitu*". Bahwa saksi IDHAM menjelaskan terdakwa membeli dan memasang taruhan judi nomor togel Sidney dan Singapore sebanyak 3 (tiga) lembar dengan jumlah total Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa saksi IDHAM menuliskan kode "AB" pada 3 (tiga) lembar kertas nomor togel adalah dengan maksud diambil dari inisial nama terdakwa (ADI PRANOTO Alias ABUNG) yang berarti nomor yang tertera pada 3 (tiga) lembar kertas tersebut adalah nomor yang dibeli atau dipasang oleh terdakwa yang berisi:

1. SDY (Sidney): 59 x 20.000
2. SDY (Sidney): 31 x 10.000, 92 x 5.000, 38 x 5.000
3. SGP (Singapore): 59 x 10.000, 31 x 5.000, 61 x 5.000

Dengan total sebanyak : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).--

- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA pergi menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut saksi RUDY dan saksi SAHALA berhasil



mengamankan terdakwa dan juga barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Sim Card Nomor 081258469267 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi IDHAM untuk memesan nomor togel Sidney dan Singapore.-----

- Bahwa perjudian kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membeli nomor kepada saksi IDHAM kemudian saksi IDHAM menulis dikertas nomor yang dibeli oleh terdakwa setelah itu menunggu pengumuman nomor yang menjadi pemenang, untuk judi jenis togel jenis Sydney diumumkan setiap hari pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk judi jenis togel Singapore diumumkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 Wita, dan apabila nomor yang dibeli oleh terdakwa sama dengan nomor yang keluar maka terdakwa menang. Bahwa nomor yang keluar menjadi pemenang dapat dilihat pada alamat situs togel dengan mengetik di Google "keluaran togel Singapore hari ini" kemudian muncul beberapa pilihan dan angka akan muncul apabila jam keluaran togel sudah selesai dan permainan judi togel jenis Sydney dan jenis Singapore yang dijual oleh saksi IDHAM sifatnya untung-untungan tidak pasti bagi para pembeli.-----
- Bahwa terdakwa yang **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi** kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAHALA SIMAMORA Anak Dari LEO SIMAMORA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli nomor togel yang telah kami dapatkan dari barang bukti yang diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kupon putih atau nomor togel di Jl.Jenderal sudirman dekat pasar sore kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan dan pemangatan ditempat yang dituju kemudian saksi melihat seorang laki-laki bernama IDHAM NOOR keluar dari rumah yang diketahui rumah tersebut adalah rumah ABUNG kemudian IDHAM NOOR menaiki sepeda motornya tepatnya diujung jembatan rumah ABUNG kemudian kami berhentikan dan kami tanyakan dan kami periksa barang bawaan IDHAM NOOR dan kami menemukan beberapa potongan kertas bertuliskan togel berserta uang penjualan nomor togel kemudian kami dari keterangan IDHAM dari rumah ABUNG yang memasang taruhan sehingga kami mengamankan ABUNG dan IDHAM dan dibawa Kapolres Bulungan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada diri IDHAM NOOR adalah 26 (dua puluh enam) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel diberi nama inisial AB, Uang hasil penjualan sebesar Rp.1.210.000,-(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uagn pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, 1 buah Hp Nokia 110 warna biru dengan nomor 0852008128;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah nomor togel Sydney dan Singapore;
- Bahwa terdakwa adalah seorang penjual nomor togel sedang ABUNG adalah seorang pembeli togel yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel dengan cara menulis nomor dikertas yang dibeli oleh ABUNG setelah itu menunggu nomor yang keluar apabila nomor togel tersebut keluar maka ABUNG yang menang, apabila nomor togel tersebut tidak keluar maka terdakwa yang menang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi RUDY ARIYANI Bin YANTO ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli nomor togel yang telah kami dapatkan dari barang bukti yang diamankan ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian kupon putih atau nomor togel di Jl.Jenderal sudirman dekat pasar sore kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan dan pemangatan ditempat yang dituju kemudian saksi melihat seorang laki-laki bernama IDHAM NOOR keluar dari rumah yang diketahui rumah tersebut adalah rumah ABUNG kemudian IDHAM NOOR menaiki sepeda motornya tepatnya diujung jembatan rumah ABUNG kemudian kami berhentikan dan kami tanyakan dan kami periksa barang bawaan IDHAM NOOR dan kami menemukan beberapa potongan kertas bertuliskan togel beserta uang penjualan nomor togel kemudian kami dari keterangan IDHAM dari rumah ABUNG yang memasang taruhan sehingga kami mengamankan ABUNG dan IDHAM dan dibawa Kapolres Bulungan ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti pada diri IDHAM NOOR adalah 26 (dua puluh enam) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel diberi nama inisial AB, Uang hasil penjualan sebesar Rp.1.210.000,-(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uagn pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, 1 buah Hp Nokia 110 warna biru dengan nomor 0852008128 ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah nomor togel Sydney dan Singapore;
- Bahwa terdakwa adalah seorang penjual nomor togel sedangkan ABUNG adalah seorang pembeli togel yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel dengan cara menulis nomor dikertas yang dibeli oleh ABUNG setelah itu menunggu nomor yang keluar apabila nomor togel tersebut keluar maka ABUNG yang menang, apabila nomor togel tersebut tidak keluar maka terdakwa yang menang;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IDHAM NOOR Alias IDAM Bin TARMIRAN;

- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan menyimpan nomor togel dan sejumlah uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 17.00 wita di rumah sdr.ABUNG Jl.Jenderal Sudirman Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa saksi menjual togel kepada terdakwa dengan mendatangi kerumahnya ;
- Bahwa saksi digeledah oleh pihak Kepolisian didapatkan berupa kertas togel, uang dan sebuah Handpone dikantong celana bagian depan sebelah kiri juga;
- Bahwa saksi menjual togel dengan cara nomor tersebut dipasang atau dibeli untuk togel Sydney menunggu melalui internet atau mendengar dari orang-orang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar maka orang tersebut mendapatkan keuntungan misalnya untuk pasangan dua angka dengan nilai Rp.5.000,- memperoleh Rp.35.000,- kalau Rp.10.000, maka Rp.700.000,- kemudian nomor togel Singapore (SGP) untuk dapat mengetahui nomor keluar yaitu pada jam 19.00 wita dan nilai keuntungan sama dengan nomor togel Sydney;
- Bahwa saksi sebagai penjual dan sebagai bandar namun pembeli saksi batasi dan apabila ada orang yang nomornya keluar maka



membayarkan kepada orang tersebut sedangkan terdakwa sebagai pembeli atau orang yang memasang taruhan dengan menggunakan uang;

- Bahwa benar terdakwa memasang bertuliskan nomor togel sebanyak tiga lembar;
- Bahwa terdakwa membeli atau memasang nomor togel seingat saksi pecahan Rp.20.000,-sebanyak tiga lembar dan uang tersebut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan/mengadakan permainan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 jam 17.30 wita di depan rumah Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli atau memasang togel kepada sdr.IDAM sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli togel dengan cara menghubungi sdr.IDAM melalui Handphone milik terdakwa agar datang kerumah terdakwa bermaksud membeli atau memasang togel dan tidak lama sdr.IDHAM datang kerumah terdakwa dan terdakwa memasang togel tersebut memasang togel jenis Sydney dan Singapore dengan cara menyebut angka atau nomor terdakwa yang pasang dan jumlah taruhan lalu sdr.IDHAM menulis dikertas nomor pesangan terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;



- Bahwa terdakwa menjual togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa judi togel jenis Sidney diputar pukul 15.00 wita dan togel jenis SGP (Singapore) sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan nomor yang dipasang tembus atau keluar contoh saksi memasang SDY (Sidney) Rp.20.000,- maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- jika memasang SDY (Sidney) Rp.5.000,- maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- jika tembus;
- Bahwa terdakwa membeli togel seperti berikut 1.Sidney 59 x 20.000,- 2.Sidney 31 x 10.000,- 92 x 5000, 38 x 5.000,- 3.Singapore 59 x 10.000,,31 x 5.000, 61 x 5.000 dengan total sebanyak Rp.60.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Handpone merk Nokia model 206 hitam berserta Sim Card Simpati Telkomsel Nomor 6281258469267 yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 jam 17.30 wita di depan rumah Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Kab.Bulungan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli atau memasang togel kepada sdr.IDAM sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa membeli togel dengan cara menghubungi sdr.IDAM melalui Handphone milik terdakwa agar datang kerumah terdakwa bermaksud membeli atau memasang togel dan tidak lama sdr.IDHAM datang kerumah terdakwa dan terdakwa memasang togel tersebut memasang togel jenis Sydney dan Singapore dengan cara menyebut angka atau nomor terdakwa yang pasang dan jumlah taruhan lalu sdr.IDHAM menulis dikertas nomor pesangan terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;



- Bahwa terdakwa menjual togel tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa judi togel jenis Sidney diputar pukul 15.00 wita dan togel jenis SGP (Singapore) sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan nomor yang dipasang tembus atau keluar contoh saksi memasang SDY (Sidney) Rp.20.000,- maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- jika memasang SDY (Sidney) Rp.5.000,- maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- jika tembus;
- Bahwa terdakwa membeli togel seperti berikut 1.Sidney 59 x 20.000,- 2.Sidney 31 x 10.000,- 92 x 5000, 38 x 5.000,- 3.Singapore 59 x 10.000,,31 x 5.000, 61 x 5.000 dengan total sebanyak Rp.60.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Permainan Judi ;
4. Menjadikan sebagai mata pencarian ;



Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa **ADI PRANOTO Als ABUNG Ad LIMANTO (Alm)** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, kejadian pada hari minggu tanggal 31 Mei 2015 jam 17.30 wita di depan rumah Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa telah membeli dan memasang taruhan judi kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore dengan saksi IDHAM setelah datang kerumah terdakwa dengan memasang nomor 3 (tiga) lembar kertas adalah nomor yang dibeli atau dipasang terdakwa seperti berikut 1.Sidney 59 x 20.000,- 2.Sidney 31 x 10.000,- 92 x 5000, 38 x 5.000,- 3.Singapore 59 x 10.000,,31 x 5.000, 61 x 5.000 dengan total sebanyak Rp.60.000 yang diadakan oleh saksi IDHAM dan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa hari minggu tanggal



31 Mei 2015 jam 17.30 wita di depan rumah Jl.Jenderal Sudirman Kel.Tanjung Selor Kab.Bulungan terdakwa telah membeli dan memasang taruhan judi kupon putih atau nomor togel Sydney dan Singapore dengan saksi IDHAM setelah datang kerumah terdakwa dengan memasang nomor 3 (tiga) lembar kertas adalah nomor yang dibeli atau dipasang terdakwa seperti berikut 1.Sidney 59 x 20.000,- 2.Sidney 31 x 10.000,- 92 x 5000, 38 x 5.000,- 3.Singapore 59 x 10.000,,31 x 5.000, 61 x 5.000 dengan total sebanyak Rp.60.000 yang diadakan oleh saksi IDHAM, terdakwa mendapatkan keuntungan nomor yang dipasang tembus atau keluar contoh terdakwa memasang SDY (Sidney) Rp.20.000,- maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- jika memasang SDY (Sidney) Rp.5.000,- maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- jika tembus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Permainan Judi,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menjadikan sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pendapatan sampingan dan hasil keuntungan dari permainan judi togel tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dimana terdakwa mendapatkan keuntungan terdakwa mendapatkan keuntungan nomor yang dipasang tembus atau keluar contoh terdakwa memasang SDY (Sidney) Rp.20.000,- maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.400.000,- jika memasang SDY (Sidney) Rp.5.000,- maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- jika tembus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa



dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia model 206 warna hitam berserta sim card Simpati Telkomsel Nomor 6281258469267, mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 Bis (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 ,serta pasal-pasal dan peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PRANOTO Als ABUNG Ad LIMANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia model 206 warna hitam berserta sim card Simpati Telkomsel Nomor 6281258469267
Di pergunakan dalam perkara lain atas nama IDHAM NOOR Bin TAMIRAN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 24 Nopember 2015, oleh kami **ACHMAD UKAYAT,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANDI M.ALAYUBI, SH., MH** dan **RISDIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh **ABDUL AZIS,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dihadiri oleh **BRATHA HARIPUTRA, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 **SANDI M.ALAYUBI, SH., MH**

ACHMAD UKAYAT,SH., MH

2 **RISDIANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS,SH.